

**Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Tradisi Kawin Tangkap
di Sumba**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM MENCAPAI
GELAR SARJANA PADA FAKULTAS TEOLOGI**

Oleh:

Dea Emilia Sarlotha Plaikoil

(01160014)

Dosen Pembimbing:

Pdt. Daniel K. Listijabudi, Ph.D

FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA YOGYAKARTA

DESEMBER 2020

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASLUNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Emilia Sarlotha Plaikoil
NIM : 01160014
Program studi : Theology
Fakultas : Teologi
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 Mei 2021

Yang menyatakan



(Dea Emilia Sarlotha Plaikoil)

NIM. 01160014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

**KETIDAKADILAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM TRADISI
KAWIN TANGKAP DI SUMBA**

telah diajukan dan dipertahankan oleh

DEA EMILIA SARLOTHA PLAIKOIL

01160014

Dalam Ujian Skripsi Program Studi Filsafat Keilahian Program Sarjana
Fakultas Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana
dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Filsafat Keilahian pada tanggal 14 Januari 2021

Nama Dosen

1. Pdt. Daniel K. Listijabudi, Ph.D
(Dosen Pembimbing)
2. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D
(Dosen Penguji)
3. Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M.Hum., Ph.D
(Dosen Penguji)


Tanda Tangan



Yogyakarta, 14 Januari 2021

Disahkan Oleh :


Dekan
Pdt. Robert Setio, Ph.D

Ketua Program Studi Filsafat Keilahian
Program Sarjana

Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M.Hum., Ph.D

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Emilia Sarlotha Plaikoil

NIM : 01160014

Judul Skripsi : Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Tradisi Kawin
Tangkap di Sumba

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak ada karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat unsur-unsur karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali sumber-sumber yang memang dikutip oleh penulis dalam bagian sebagai catatan kaki dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Mei 2021



Dea Emilia Sarlotha Plaikoil

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, karunia, serta penyertaan-Nya, memampukan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : “Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba”. Semua ini dapat terjadi tentu saja atas berkat dan anugerah Tuhan, sehingga penulisan skripsi boleh selesai dengan baik. Meskipun proses penulisan skripsi tersebut banyak tantangan serta persoalan yang penulis hadapi, namun berkat dukungan, motivasi, semangat dan doa dari berbagai pihak, penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pdt. Daniel K. Listijabudi, Ph.D, selaku pembimbing yang telah mengajari, membimbing serta menuntun penulis dalam mengerjakan skripsi, bahkan ketika penulis kehilangan arah dan melupakan tujuan awal penulis. Dan kepada Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D dan Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M.Hum., Ph.D yang sudah memberikan masukan-masukan yang membangun dalam proses penulisan yang lebih baik.
2. Kepada bapa (Elbert Plaikoil) dan mama (Elisabeth kahi Oy) yang selalu mendoakan, mendukung dan menguatkan penulis baik dari segi materi maupun pengetahuan. Terima kasih juga kepada mama pendeta (Asnath Niwa Natar) yang selama ini telah mengajar, membantu dalam hal literatur, memberi masukan, dan mendukung penulis selama masa penulisan. Adik Maureen Plaikoil yang menemani penulis, memberikan semangat dan bantuan bagi penulis. Adik Nanda Plaikoil yang selalu mendukung penulis dalam doa, ada disaat penulis membutuhkan hiburan.

3. Kontrakan Savage7 (Kintan, Ave, Sella, Selly, dan kak Dayana). Keluarga kedua selama di Yogyakarta, menjadi teman untuk berdiskusi, berbagi cerita, dan saling menguatkan selama masa penulisan.
4. Kepada Gereja Kristen Sumba yang menginspirasi penulis dalam menyusun skripsi ini serta banyak membantu penulis untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penulis skripsi ini, kiranya buah pikiran ini dapat berguna bagi penghayatan iman jemaat dalam menaruh harapan akan masa depan yang lebih baik untuk Sumba yang damai sejahtera.
5. Kepada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana yang sudah mengizinkan penulis untuk dapat menikmati setiap proses baik dalam menghayati iman, intelektual dan pelayanan selama di Yogyakarta.

Limpah terima kasih bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun agar kedepannya dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi. Demikian ucapan terima kasih penulis, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi gereja masyarakat di Sumba. Tuhan memberkati kita semua.

Yogyakarta, 15 Januari 2021

Dea Emilia Sarlotha Plaikoil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
BAB 1.....	1
Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 “Ambil Dalam Pertemuan” Atau “Kawin Tanggap” (Piti Marangganggu).....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.2.1 Contoh Kasus Kawin Tanggap.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Batasan Penelitian atau permasalahan.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Metode Penulisan.....	9
1.7 Judul.....	9
1.8 Landasan Teori.....	9
1.9 Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2.....	12
Konteks Kawin Tanggap Dalam Budaya Sumba.....	12

2.1 Pengantar.....	12
2.2 Konteks Perkawinan Sumba.....	13
2.3 Konteks Kawin Tangkap.....	13
2.3.1 Pergeseran Makna Kawin Tangkap.....	15
2.4 Kasus-kasus Kawin Tangkap.....	18
2.5 Sikap Masyarakat Terhadap Praktek Kawin Tangkap.....	22
2.6 Sikap Tokoh Adat Terhadap Kawin Tangkap.....	26
2.7 Sikap GKS Terhadap Kawin Tangkap	26
2.8 Kehadiran GKS di Tengah Masyarakat.....	29
2.9 Kesimpulan.....	30
BAB 3.....	32
Analisis Kasus Kawin Tangkap	32
3.1 Pengantar.....	32
3.2 Analisa Faktor Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Kawin Tangkap.....	32
3.3 Bentuk-bentuk Ketidakadilan Terhadap Perempuan Dalam Kawin Tangkap.....	35
3.4 Dampak Kawin Tangkap Terhadap Perempuan.....	40
3.5 Analisa Perjuangan Perempuan Korban Untuk Keluar Dari Kawin Tangkap.....	45
3.6 Peran Media Dalam Menyuarakan Kasus Kawin Tangkap.....	47
3.7 Kesimpulan.....	48
BAB 4.....	50
Sebuah Refleksi Mengenai Perjuangan Perempuan.....	50
4.1 Pengantar.....	50
4.2 Tinjauan Teologis.....	50

4.1 Tamar Diperkosa Oleh Amnon.....	50
4.2.2 Tindakan Perubahan Tamar.....	53
4.3 Kesetaraan Antara Laki-Laki dan Perempuan.....	55
4.4 Perjuangan Perempuan Untuk Lepas Dari Kekerasan.....	56
4.5 Kesimpulan.....	58
BAB 5.....	60
Penutup.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran Bagi Gereja.....	62
5.3 Saran Bagi Tokoh Adat, Pemerintah, Masyarakat, dan Perempuan Sumba.....	63
Daftar Pustaka.....	65
Lampiran.....	67

©UKYDIN

ABSTRAK

Judul :

“Gender Inequality Towards Women in Sumba's Tradition of *Kawin Tangkap*”

Seiring berkembangnya stereotipe terhadap perempuan sebagai manusia yang lemah, emosional, dan irasional, mengantarkan kaum perempuan sebagai pribadi yang seringkali diasingkan dalam lingkungan sosial dan menempatkan perempuan sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Salah satu penyebab perempuan rentan terhadap kekerasan ialah budaya patriarkat yang memberikan kuasa atau posisi lebih tinggi kepada laki-laki. Menurut Galtung, relasi kekuasaan yang terbentuk dalam relasi-relasi sosial di tengah masyarakat dapat menyebabkan penindasan, eksploitasi, manipulasi bahkan kekerasan. Galtung mengelompokkan kekerasan ke dalam tiga bentuk yakni kekerasan langsung, struktural dan kultural. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam budaya juga terdapat kekerasan. Namun kekerasan dalam budaya biasanya tidak dianggap sebagai kekerasan melainkan sebagai hal yang wajar karena timbul dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satunya ialah jenis perkawinan “kawin tangkap” di Sumba. Dalam tradisi ini perempuan dipaksa untuk bungkam terhadap kekerasan yang dialaminya karena ditutupi oleh sistem budaya. Dalam praktek kawin tangkap di Sumba, menunjukkan para korban mengalami bentuk ketidakadilan seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja ganda. Keberhasilan perempuan untuk lepas dari kawin tangkap tentunya didasari oleh kesadaran bahwa kawin tangkap hanya akan membawa kerugian bagi perempuan. Perempuan tidak selamanya harus pasif dan tunduk pada sistem yang justru merugikan dirinya. Perempuan-perempuan yang menjadi korban kawin tangkap sebenarnya bisa melepaskan diri, yang diperlukan adalah dukungan dari keluarga, masyarakat, dan gereja.

Kata Kunci: Kekerasan, Ketidakadilan, Kawin tangkap, Perempuan, Galtung.

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Dalam keluarga dan masyarakat, perempuan selalu ditempatkan pada posisi kedua sehingga pendapat mereka jarang didengar. Ketika perempuan tidak mendapatkan tempat yang cukup dalam masyarakat untuk menunjukkan peran dan pemikirannya, maka kedudukan perempuan semakin lemah. Dalam budaya kita, dominasi laki-laki terhadap perempuan terjadi hampir di semua aspek. Contohnya keluarga, lingkungan masyarakat, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Hal tersebut menyebabkan perempuan memiliki kedudukan, peran, serta hak yang berbeda dengan laki-laki.

Seiring berkembangnya stereotipe terhadap perempuan sebagai manusia yang lemah, emosional, dan irasional, mengantarkan kaum perempuan sebagai pribadi yang seringkali diasingkan dalam lingkungan sosial dan menempatkan perempuan sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan.¹ Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan kemudian dilihat sebagai cara laki-laki untuk mengekspresikan maskulinitasnya sebagai pribadi yang kuat dan punya kekuasaan untuk mendominasi dan mengendalikan orang lain.

Walaupun tindak kekerasan dapat terjadi baik pada kaum laki-laki maupun perempuan, namun adanya ketimpangan gender yang masih mengakar bahkan tumbuh subur pada masyarakat, menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan menjadi objek tindak kekerasan.² Kekerasan karena bias gender disebut *gender-related violence*. Contohnya, perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan (pelayanan seksual tanpa kerelaan), kekerasan dalam rumah tangga, mutilasi alat kelamin (sunat untuk perempuan),

¹ Ridwan, M. Ag, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG), 2006) h. 72

² M. Munandar Sulaeman & Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) h. 1

ketergantungan, dan pelacuran. Merujuk pada data CATAHU tahun 2020, tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan³.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam budaya juga terdapat kekerasan. Namun kekerasan dalam budaya biasanya tidak dianggap sebagai kekerasan melainkan sebagai hal yang wajar karena timbul dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu yang menjadi fokus penulis ialah jenis perkawinan “kawin tangkap” di Sumba. Dalam tradisi ini perempuan dipaksa untuk bungkam terhadap kekerasan yang dialaminya karena ditutupi oleh sistem budaya.

1.1.1 “Ambil dalam Pertemuan” atau “Kawin tangkap” (Piti Marangganggu)

Dalam jenis perkawinan ini, biasanya keluarga laki-laki dengan bantuan anggota keluarga dari pihak perempuan yang menyetujui perkawinan tersebut merencanakan untuk melarikan si perempuan (laki-laki dan perempuan tidak memiliki hubungan cinta).⁴ Perempuan tersebut dibawa secara paksa oleh pihak laki-laki untuk dijadikan istri. Perbuatan si laki-laki tidak dianggap bertentangan dengan adat karena sikap ini menunjukkan identitasnya sebagai seseorang yang gagah berani dan mampu menghadapi tantangan orangtua perempuan dari keharusan membayar belis (mas kawin) yang tinggi.⁵

Ruke Dedu, tokoh adat dan wunang (juru bicara) dari Desa Malinjak, Sumba Tengah mengatakan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan ini, harus ada hubungan kekerabatan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, yakni pihak perempuan dalam adat setempat merupakan pihak yang pantas untuk dinikahi.⁶ Misalnya ayah dari keluarga perempuan memiliki hubungan keluarga dengan ibu dari keluarga laki-laki (pelaku). Pada awalnya jenis perkawinan ini hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan karena melihat jumlah belis yang harus dibayarkan sangat tinggi.⁷ Namun saat ini, ada pula kasus kawin tangkap yang dilakukan tanpa

³ Andi Misbahul Pratiwi [http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-delapan-kali-lipat-selama-12-tahunterakhir#:~:text=Merujuk%20pada%20CATAHU%202020%2C%20sepanjang,Rujukan%20\(UPR\)%20Komnas%20Perempuan](http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-delapan-kali-lipat-selama-12-tahunterakhir#:~:text=Merujuk%20pada%20CATAHU%202020%2C%20sepanjang,Rujukan%20(UPR)%20Komnas%20Perempuan) . diakses pada tanggal 29 oktober 2020

⁴ Asnath Niwa Natar, *Don't Send Me Flower Again*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen Indonesia 2013) h. 20

⁵ Asnath Niwa Natar, *Don't Send Me Flower Again*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen Indonesia 2013) h. 21

⁶ John Asihua <https://pgi.or.id/melawan-tradisi-culik-perempuan-di-sumba/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2020

⁷ Asnath Niwa Natar, *Don't Send Me Flower Again*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen Indonesia 2013) h. 30

adanya hubungan keluarga dan dilakukan oleh kalangan biasa yang bertujuan untuk menunjukkan kejantanan laki-laki.

Meskipun korban menjerit dan meronta-ronta minta tolong, biasanya tidak ada warga yang memberi bantuan.⁸ Sebab hal tersebut dilihat sebagai suatu kebiasaan yang sudah sering terjadi sehingga tidak terlalu dipermasalahkan. Tanpa disadari, perkawinan jenis ini sudah melanggengkan kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan, namun karena kurangnya dukungan dari masyarakat, hanya sedikit yang berani melakukan tindakan hukum.

Beberapa perempuan telah berusaha melawan perkawinan tradisional ini, tetapi dengan resiko mereka dibuang oleh keluarganya, dianggap sebagai perempuan yang melanggar adat, dan dipandang negatif oleh masyarakat karena ia sudah dinodai oleh laki-laki yang menangkapnya.⁹ Karena itu banyak kaum perempuan yang tidak berani melawan dan hanya menerima nasib mereka. Perempuan dibungkam dan harus rela menerima nasib mereka walaupun mengalami tindak kekerasan, baik secara fisik (dipegang dan ditarik paksa), psikis (marah, malu, terhina, kotor, dan tidak berharga), dan seksual (dipaksa berhubungan seksual pada malam pertama) demi kepentingan laki-laki yang mengawininya dan keluarga laki-laki.¹⁰

Menanggapi praktek kawin tangkap ini, penulis ingin mengetahui bentuk ketidakadilan apa saja yang dialami oleh para perempuan korban kawin tangkap. Kemudian, bagaimana gereja menanggapi kekerasan yang terdapat dalam praktek kawin tangkap?

1.2 Rumusan masalah

Salah satu penyebab perempuan rentan terhadap kekerasan ialah budaya patriarkat yang memberikan kuasa atau posisi lebih tinggi kepada laki-laki. Budaya patriarkat ini pula yang selama ini melekat dalam perkawinan kawin tangkap. Laki-laki ditempatkan sebagai sosok yang berkuasa untuk menindas perempuan. Paham "*positivitas feminin*" ikut berperan dalam kekuasaan patriarkhi yang menempatkan perempuan pada konstruksi identitas-identitas feminin

⁸ Jhon Asihua <https://pgi.or.id/melawan-tradisi-culik-perempuan-di-sumba/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2020

⁹ Asnath Niwa Natar, *Don't Send Me Flower Again*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen Indonesia 2013) h. 29

¹⁰ Asnath Niwa Natar, *Don't Send Me Flower Again*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen Indonesia 2013) h. 31

tertentu. Salah satu diantaranya adalah “*passivity*”.¹¹ Sikap pasrah adalah hasil konstruksi identitas yang mempengaruhi mental perempuan ketika mengalami perlakuan kekerasan dari laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki dipandang sebagai mekanisme utama di mana relasi kekuasaan yang tidak setara dipertahankan dalam budaya.

Menurut Galtung, relasi kekuasaan yang terbentuk dalam relasi-relasi sosial di tengah masyarakat dapat menyebabkan penindasan, eksploitasi, manipulasi bahkan kekerasan.¹² Konsep kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang dibangun dalam relasi yang tidak seimbang, sehingga ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan karena satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Galtung mengelompokkan kekerasan ke dalam tiga bentuk yakni kekerasan langsung, struktural dan kultural.¹³

Kekerasan langsung bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya, kekerasan yang menggunakan kekuatan fisik, seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan seksual, dan pemukulan. Sedangkan kekerasan struktural terbentuk dalam ketidaksamaan, terutama dalam hal kekuasaan. Galtung mengambil contoh orang sakit dalam menggambarkan kekerasan struktural.¹⁴ Apabila seseorang menderita dan dapat ditolong, namun dibiarkan begitu saja, maka hal tersebut masuk dalam kekerasan struktural. Kekerasan langsung akan lebih mudah diamati dan lebih diperhatikan dibandingkan kekerasan struktural. Galtung mendefinisikan kekerasan kultural sebagai sikap yang berlaku dalam keyakinan setiap orang yang telah diajarkan sejak kecil dan mengelilingi kehidupan sehari-hari tentang kekuasaan dan kebutuhan kekerasan.¹⁵ Kekerasan kultural mengakibatkan kekerasan langsung dan struktural terlihat sebagai sesuatu yang benar. Misalnya membunuh atas nama negara adalah benar sedangkan membunuh atas nama pribadi adalah salah.

Galtung mengungkapkan bahwa kekerasan dapat menjadi halangan bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kelangsungan hidup, kebebasan, kesejahteraan, dan identitas

¹¹Asnath Niwa Natar, *Dont Send Me Flower Again*, (Yogyakarta : Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2013) h.133

¹² I. Marsana Windhu, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992) h.31

¹³ Linda Dwi Erianti, “*Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminis*”, *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 6, No.1, 2017, h.29-30

¹⁴ I. Marsana Windhu, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992) h.64

¹⁵ Linda Dwi Erianti, “*Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminis*”, *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 6, No.1, 2017, h.30

diri.¹⁶ Galtung melihat bahwa perdamaian seringkali digunakan untuk menyelesaikan kasus kekerasan.¹⁷ Perdamaian dilihat sebagai negasi dari kekerasan yang secara negatif dirumuskan sebagai tidak adanya kekerasan baik secara langsung (perang) maupun tidak langsung atau struktural (sistem dominasi).¹⁸

1.2.1 Contoh kasus kawin tangkap

Pada bagian ini, penulis akan memperlihatkan contoh kasus kawin tangkap, sebagai berikut:

- a. Baru-baru ini pemberitaan di media sosial dihebohkan dengan video yang menampilkan sekelompok laki-laki sedang memboyong seorang perempuan secara paksa.¹⁹ Dalam video tersebut terlihat perempuan itu melakukan penolakan dengan cara meronta serta berteriak meminta tolong. Namun tidak dihiraukan oleh sekelompok laki-laki yang membawanya. Kemudian diketahui bahwa tindakan sekelompok laki-laki itu merupakan praktek kebudayaan kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Atas viralnya video tersebut, Pemerhati Budaya Sumba, Pater Roberst Ramone CSsR mengonfirmasi bahwa kejadian itu benar terjadi di Sumba, NTT.²⁰ “Saat itu kurang lebih jam 06.30 WITA, beberapa laki-laki datang ke kediaman si perempuan (inisial M) dan membawa perempuan itu,” ujar Pater. M diboyong ke suatu tempat untuk dipertemukan dengan W (calon suami). “Keluarga perempuan mengikuti serta melaporkan W ke polisi. Tak lama setelah itu, M sudah kembali ke keluarganya” ujar Pater. Ia juga menyampaikan bahwa permasalahan itu dikembalikan ke pihak keluarga. Kurang lebih pukul 21.00 WITA, pihak perempuan kembali ke kediamannya bersama keluarga.

- b. Pada tahun 2008 di daerah Sumba Tengah, sempat terjadi kasus yang sama dan korban dari kawin tangkap ini berhasil pulang kembali ke keluarganya.²¹ Waktu itu si perempuan sedang dalam perjalanan menuju ke pasar berboncengan sepeda motor dengan pamannya. Tiba-tiba datang sekelompok laki-laki menghadang, menculik dan membawa kabur

¹⁶ I. Marsana Windhu, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992) h.79

¹⁷ I. Marsana Windhu, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992) h.67

¹⁸ I. Marsana Windhu, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992) h.67

¹⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=3PDNOqtvfg0> diakses pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 12.00 WIB

²⁰ Retia Kartika Dewi, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/10/110623965/soal-kawin-tangkap-di-sumba-dan-budaya-kekerasan-terhadap-perempuan?page=all>, diakses pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 12.00 WIB

²¹ Asnath Niwa Natar, *Dont Send Me Flower Again*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen Indonesia 2013) h.27

perempuan itu. Si perempuan terus menangis dan tidak bersedia masuk ke rumah pihak laki-laki. Pihak keluarga perempuan kemudian melaporkan hal ini kepada polisi sehingga perempuan itu dilepaskan. Peristiwa ini telah meninggalkan trauma yang berkepanjangan pada korban. Namun secara umum tindakan ini tidak dipandang sebagai perbuatan kriminal, melainkan sebagai bagian dari adat setempat, karena itu dibiarkan terjadi.

Dari kedua contoh kasus kawin tangkap di atas, perempuan berhasil pulang kembali ke keluarganya. Namun dalam beberapa kasus lainnya, ada pula perempuan yang tidak bisa pulang kembali. Dalam penulisan ini, penulis akan berfokus pada kasus perempuan yang berhasil pulang ke keluarganya.

Dari dua kasus di atas, membuktikan bahwa paham "*passivity*" bukanlah sesuatu yang selalu melekat kuat dalam diri setiap perempuan. Perempuan tidak selamanya harus pasif dan tunduk pada sistem yang justru merugikan dirinya. Penulis melihat bahwa perempuan-perempuan yang menjadi korban kawin tangkap sebenarnya bisa melepaskan diri, yang diperlukan adalah dukungan dari keluarga, masyarakat, dan gereja.

Tubuh perempuan tidak layak untuk dilecehkan atau dieksploitasi, sebab tubuh perempuan juga adalah pemberian Allah. Allah telah menetapkan seksualitas dan jenis kelamin manusia.²² Ketika terjadi pelecehan dan pemerkosaan terhadap perempuan, maka tersebut merupakan sikap pengabaian dan tidak menghormati Allah sebagai Sang pemberi. Pemahaman tentang tubuh manusia sebagai sesuatu yang jahat dan sumber dosa, mengakibatkan hilangnya penghargaan atas tubuh manusia. Ketika penghargaan terhadap tubuh sendiri berkurang, maka akan sangat mudah mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap tubuh orang lain.

Dalam menangani kasus kawin tangkap, pihak kepolisian biasanya melihat kasus ini sebagai masalah adat yang tidak perlu dipersoalkan.²³ Polisi hanya akan mengambil tindakan apabila ada laporan dari pihak keluarga. Jika perempuan sudah dinaikkan ke rumah pelaku, maka akan sangat susah untuk bisa turun kembali karena akan membuat keluarga besar pelaku merasa

²² Anne Krabil Hershberger dan Willard S. Krabil, "Pemberian", dalam: Anne K. Hershberger (ed), *Seksualitas Pemberian Allah*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), h.2

²³ Asnath Niwa Natar, *Dont Send Me Flower Again*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen Indonesia 2013) h.27

dipermalukan. Karena itu, pihak penegak hukum pun sangat berhati-hati untuk mengambil tindakan.²⁴ Dari kasus-kasus sebelumnya, gereja sendiri kurang atau belum pernah menangani hal ini, selain karena pihak keluarga memandang ini sebagai masalah adat dan meminta bantuan kepada pemerintah desa, juga karena gereja merasa tidak punya wewenang untuk menangani masalah ini.²⁵

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam praktek kawin tangkap selama ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan gereja. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menanggapi kasus kekerasan dalam praktek kawin tangkap seolah-olah melegitimasi laki-laki untuk terus berkuasa atas perempuan. Perempuan yang menjadi korban kawin tangkap harus ditolong untuk bisa menyuarakan ketidakadilan yang dialami.

Dari kasus kawin tangkap yang baru saja terjadi, yang menunjukkan bahwa perempuan bisa melepaskan diri setelah dibantu oleh gereja dan pihak kepolisian, penulis hendak melihat bagaimana masyarakat merespon hal tersebut. Apakah masih relevan jika praktek tersebut tetap dipertahankan di masa sekarang. Lalu penulis akan melihat sikap GKS terhadap praktek kawin tangkap.

Dengan demikian, penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan korban kawin tangkap?
2. Bagaimana masyarakat Sumba merespon praktek kawin tangkap?
3. Bagaimana perjuangan perempuan korban untuk lepas dari praktek kawin tangkap?
4. Bagaimana sikap GKS terhadap praktek kawin tangkap?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memetakan persoalan kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam praktek kawin tangkap secara diskursif dari sisi feminis dan analitik Galtung. Dari pemetaan tersebut, penulis hendak mengkaji secara kritis bagaimana hal ini dipersepsi oleh korban, gereja, masyarakat, dan pemerintah. Penulisan ini juga bertujuan untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya terdapat perempuan yang berhasil keluar dari belenggu kawin tangkap,

²⁴ Jhon Asihua, <https://pgi.or.id/melawan-tradisi-culik-perempuan-di-sumba/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2020

²⁵ Asnath Niwa Natar, *Dont Send Me Flower Again*, (Yogyakarta : Taman Pustaka Kristen Indonesia 2013) h.27

sehingga hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dan berada pada posisi strategis seperti gereja, pemerintah, masyarakat, dan tokoh adat.

1.4 Batasan Penelitian / Permasalahan

Pada tulisan ini penulis akan membatasi penelitian dan permasalahan pada dua contoh kasus kawin tangkap ketika perempuan berhasil pulang kembali ke keluarganya. Kemudian, penulis akan melihat respon masyarakat Sumba tertentu terhadap kasus kawin tangkap yang akhirnya memunculkan perhatian gereja dan pemerintah untuk membentuk nota kesepahaman tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam praktek kawin tangkap.

1.5 Metode penelitian

Penulis akan menggunakan dua metode penelitian, sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Dalam rangka penelitian lapangan penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara. Narasumber yang diwawancarai adalah: penyintas kawin tangkap 2 orang, masyarakat 3 orang, mahasiswi 3 orang, relawan SOPAN 1 orang, tokoh adat 1 orang, pendeta 2 orang, pemerintah desa 1 orang, dan sekretaris umum sinode 1 orang. Data yang ingin diperoleh dari narasumber ialah dampak pada perempuan korban kawin tangkap, pandangan masyarakat terhadap kawin tangkap, perjuangan perempuan untuk lepas dari praktek kawin tangkap, dan bagaimana sikap GKS terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan di Sumba.

2. Penelitian pustaka

Dalam penelitian pustaka penulis akan menggunakan buku-buku atau literatur yang mendukung penulisan skripsi ini.

1.6 Metode penulisan

Metode penulisan yang akan digunakan oleh penulis ialah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk memberi gambaran

terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.²⁶

1.7 Judul

Berdasarkan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, dan batasan masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka judul yang penulis pilih untuk skripsi ini, yaitu :

“KETIDAKADILAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA”

1.8 Landasan teori

Metode analisa gender

Atas kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam praktek kawin tangkap, penulis merasa perlu untuk menganalisa kasus tersebut menggunakan metode analisa gender. Mansour Fakih dalam bukunya, *Analisis Gender & Transformasi sosial* mengemukakan metode analisis gender yang ingin menggugat struktur “ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender. Analisis gender memberikan makna dan praktik hubungan antara kaum perempuan dan laki-laki serta implikasinya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. Fakih menjelaskan ketidakadilan yang diakibatkan oleh gender sebagai berikut:²⁷

1. Gender dan Marginalisasi

Marginalisasi kaum perempuan tidak hanya terjadi di tempat pekerjaan, tetapi juga dalam rumah tangga, masyarakat, atau kultur bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.

2. Gender dan Subordinasi

Subordinasi karena gender terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional membuat perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting.

²⁶ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009) h. 29

²⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h.13-22

3. Gender dan stereotipe

Penandaan atau pelabelan tertentu, yang diberikan pada perempuan ternyata bisa menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual, maka perempuan akan selalu dikaitkan dengan stereotipe ini.

4. Gender dan kekerasan

Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Hal ini yang menyebabkan adanya pemerkosaan terhadap perempuan, pemukulan, pemaksaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya.

5. Gender dan beban kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga, membuat perempuan harus mengerjakan semua pekerjaan domestik dalam rumah tangga. Terlebih jika dalam sebuah keluarga miskin, perempuan diharuskan untuk bekerja di luar rumah, maka ia menanggung beban ganda dalam keluarganya. Semua bentuk ketidakadilan gender di atas telah mengakar dalam keyakinan setiap laki-laki dan perempuan dan akhirnya turut mengakar dalam masyarakat.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang pemaparan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan, metode penelitian, metode penelitian, judul, serta landasan teori yang digunakan dalam mendukung permasalahan.

BAB II: Konteks Kawin Tangkap dalam Budaya Sumba

Bab ini berisi penjelasan mengenai konteks kawin tangkap dalam budaya Sumba serta sikap gereja dan masyarakat terhadap kasus kawin tangkap.

BAB III: Analisa Kasus Kawin Tangkap

Bab ini berisi analisa terhadap kasus kawin tangkap untuk menunjukkan faktor penyebab kekerasan dalam kawin tangkap, bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, dampak, serta perjuangan perempuan korban untuk lepas dari kawin tangkap.

BAB IV: Sebuah refleksi mengenai perjuangan perempuan

Bab ini berisi tinjauan teologis atas kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan korban kawin tangkap di Sumba.

BAB V: Penutup

Kesimpulan dan saran bagi gereja, masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

©UKDW

BAB 5

Penutup

Dalam bagian ini, penulis akan memberikan kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan penelitian. *Pertama*, apa saja bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan korban kawin tangkap. *Kedua*, bagaimana masyarakat Sumba merespon praktek kawin tangkap. *Ketiga*, bagaimana perjuangan perempuan korban untuk lepas dari praktek kawin tangkap. *Keempat*, bagaimana sikap GKS terhadap praktek kawin tangkap. Jawaban atas pertanyaan penelitian akan penulis jabarkan pada bagian selanjutnya. Kemudian, penulis akan memberikan saran bagi gereja, pemerintah, tokoh adat, dan perempuan Sumba terkait permasalahan dalam praktek kawin tangkap di Sumba.

5.1 Kesimpulan

Pada bagian ini, penulis akan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan penelitian pada bab 1 yakni :

1). Apa saja bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan korban kawin tangkap?

Dari hasil analisa penulis pada bab 3, penulis menyimpulkan bahwa dalam praktek kawin tangkap di Sumba, menunjukkan para korban mengalami bentuk ketidakadilan seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja ganda. *Pertama*, marginalisasi dalam kawin tangkap ialah perempuan tidak memiliki kesempatan untuk menolak kawin tangkap. Perempuan juga tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terpaksa menikah dengan pelaku. *Kedua*, subordinasi yakni keputusan perempuan tidak diperhitungkan dalam penyelesaian masalah. *Ketiga*, stereotipe. Perempuan yang berhasil lepas akan diberi label sebagai perempuan yang tidak menghargai adat dan sudah dinodai oleh laki-laki yang menangkapnya. *Keempat*, kekerasan yang terwujud dalam kekerasan fisik, psikis, dan seksual. *Kelima*, beban kerja ganda harus ditanggung oleh keluarga dari hasil kawin tangkap. Selain mengurus pekerjaan rumah, perempuan juga harus bekerja di luar rumah seperti menjadi penenun dan bekerja di kebun.

2). Bagaimana masyarakat Sumba merespon praktek kawin tangkap?

Dari data penelitian pada bab 2, penulis menyimpulkan bahwa setelah adanya kasus kawin tangkap yang viral di media sosial, banyak masyarakat yang merespon praktek tersebut.

Masyarakat saat ini setuju bahwa kawin tangkap yang dilakukan pada masa sekarang mengandung unsur kekerasan dan membawa kerugian bagi kaum perempuan. Mereka setuju jika praktek yang dijalankan saat ini sudah melenceng jauh dari makna asli yang diyakini oleh masyarakat Sumba dan tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Namun ada juga masyarakat yang menyadari bahwa bagaimanapun juga praktek ini merupakan hasil dari budaya sehingga harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Bila tidak bisa dihilangkan, paling tidak praktek ini harus diubah agar lebih memanusiakan perempuan.

3). Bagaimana perjuangan perempuan korban untuk lepas dari praktek kawin tangkap ?

Dalam analisa penulis tentang perjuangan perempuan melepaskan diri dari praktek kawin tangkap, penulis dapat menyimpulkan beberapa faktor yang mendukung perempuan untuk melepaskan diri dari praktek tersebut. *Pertama*, adanya kesadaran para korban bahwa praktek kawin tangkap dilakukan tanpa adanya penghargaan atas tubuh perempuan. Mereka merasa diperlakukan seperti barang bahkan binatang yang ditangkap di sembarang tempat. *Kedua*, keberanian untuk melawan dan menyingkirkan segala stigma buruk dari masyarakat. *Ketiga*, adanya keinginan untuk tetap mempertahankan hubungan dengan kekasih pilihannya (narasi CS). *Keempat*, dukungan dari keluarga, pemerintah, dan gereja untuk membantu korban melepaskan diri dari rumah pelaku.

4). Bagaimana sikap GKS terhadap praktek kawin tangkap?

Sejauh ini GKS telah mengambil peran dalam merespon praktek kawin tangkap dengan melakukan kunjungan kepada korban dan pelaku. GKS telah bergerak bersama dengan LSM di Sumba seperti SOPAN dan PERUATI untuk terus menyuarakan dan menghentikan kekerasan dalam praktik kawin tangkap. Sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktek kawin tangkap, gereja bersama dengan pemerintah, LSM, pemuda, dan tokoh adat telah membuat nota kesepahaman yang akan digunakan sebagai acuan dalam menangani kasus kawin tangkap di Sumba.

Ketika beberapa kasus kawin tangkap yang viral di media sosial menjadi perhatian masyarakat umum, gereja juga mulai bergerak dengan membantu mendampingi korban untuk menempuh jalur hukum. Dalam pengamatan penulis, GKS telah melakukan beberapa seri webinar untuk membahas masalah kekerasan dalam praktek kawin tangkap. GKS menyadari

tujuan dan tugasnya dalam masyarakat untuk secara terbuka ikut menyelesaikan masalah kekerasan, khususnya yang menimpa perempuan dalam praktek kawin tangkap.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam kawin tangkap tidak membuat mereka menyerah dan menerima keadaan begitu saja. Perjuangan CS dan PRM telah membuka pandangan masyarakat dan gereja bahwa sebenarnya perempuan dapat keluar dari praktek tersebut. Yang dibutuhkan oleh para korban ialah keberanian untuk melawan dan dukungan dari keluarga. Masyarakat mulai menyadari, praktek yang selama ini dianggap sebagai hal biasa, ternyata mengandung kekerasan dan harus segera dihentikan. Sebelumnya, muncul anggapan bahwa GKS selama ini tidak pernah merespon kasus kawin tangkap. Namun setelah melakukan penelitian, penulis mendapat jawaban bahwa GKS telah merespon kasus kawin tangkap. GKS bersama LSM serta pemerintah telah berusaha memberi perlindungan bagi para korban.

5.2 Saran bagi Gereja

Walaupun sudah ada tindakan dari gereja, namun nyatanya kekerasan dalam praktek kawin tangkap masih saja terus berlanjut. Praktek kawin tangkap yang juga mengganggu kekerasan seksual seperti perkosaan terhadap perempuan harus menjadi perhatian gereja untuk segera ditindaklanjuti. Di bawah ini penulis akan menjabarkan saran-saran bagi gereja:

1. GKS dapat membentuk sebuah aturan yang menolak praktek kawin tangkap yang menggunakan kekerasan
2. Gereja bersama pihak yang terkait segera menanda-tangani nota kesepahaman yang telah dibentuk
3. Gereja melakukan penggembalaan khusus bagi pasangan hasil dari praktek kawin tangkap
4. Gereja memberikan pemahaman yang benar kepada jemaat tentang perkawinan untuk mengurangi kekerasan dalam kawin tangkap
5. Gereja menyediakan ruang bagi para korban untuk menceritakan pengalamannya. Sehingga masyarakat luar dapat menyadari bahwa praktek yang dijalankan saat ini mengandung kekerasan

6. Kawin tangkap perlu ditambahkan sebagai tema yang dibahas dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Contohnya dalam seminar, kampanye, atau khotbah di mimbar.

5.3 Saran bagi tokoh adat, pemerintah, masyarakat, dan perempuan Sumba

Banyaknya kasus kawin tangkap yang masih terjadi disebabkan juga oleh ketidaktegasan dari para tokoh adat dan penegak hukum. Walaupun sudah dikeluarkan surat pernyataan dari salah satu kampung adat untuk menolak kawin tangkap, namun belum ada kesepakatan bersama antara seluruh tokoh adat di wilayah Sumba. Para tokoh adat tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan kawin tangkap apabila belum disepakati bersama-sama dengan tokoh adat lainnya. Maka dari itu, para tokoh adat dari beberapa wilayah di Sumba perlu untuk duduk bersama menyepakati tindakan tegas menolak kawin tangkap. Hal selanjutnya yang dapat dilakukan oleh para tokoh adat ialah menetapkan denda yang besar agar memberikan efek jera bagi pelaku kawin tangkap.

Masih banyak masyarakat yang menganggap kawin tangkap sebagai bagian dari adat turun temurun dan akhirnya membiarkan praktek ini terus berlanjut. Maka dari itu, masyarakat perlu menyadari bahwa kawin tangkap yang selama ini dianggap biasa, telah membawa kerugian bagi perempuan. Masyarakat tidak boleh terus tinggal diam ketika menyaksikan kasus kawin tangkap. Masyarakat dapat bertindak secara langsung dengan cara melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa maupun pihak gereja setempat.

Saran bagi aparat hukum dan pemerintah ialah harus lebih tegas dalam menolak praktek kawin tangkap. Praktek kawin tangkap harus dilihat sebagai bagian dari perbuatan yang melanggar hukum karena sudah termasuk sebagai penculikan dan pemerkosaan. Di bawah ini penulis akan menjabarkan saran bagi institusi pemerintah :

1. Aparat hukum harus membuat UU khusus yang menolak praktek kawin tangkap yang menggunakan kekerasan.
2. Apabila terjadi praktek kawin tangkap di sebuah desa, maka pemerintah desa harus berperan aktif dengan langsung bertanya pada keluarga korban tanpa menunggu laporan terlebih dahulu.

3. Keluarga bersama dengan pemerintah daerah harus terlibat dalam proses evakuasi dan perlindungan terhadap korban
4. Pemerintah menyiapkan fasilitas pemulihan bagi korban dan keluarga
5. Pemerintah daerah (Pemda) mengeluarkan surat edaran yang melarang praktek kawin tangkap yang menggunakan kekerasan
6. Kapolri dapat bekerjasama dengan SOPAN dan PERUATI untuk menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana dalam praktek kawin tangkap.

Perempuan Sumba harus memiliki semangat yang sama untuk menyuarkan ketidakadilan yang dialami. Perempuan harus menyadari bahwa praktek kawin tangkap yang selama ini terus dilanggengkan telah memperkuat budaya diam bagi perempuan. Para penyintas kawin tangkap bersama dengan perempuan lainnya dapat membentuk sebuah komunitas untuk bercerita mengenai luka yang dialami. Melalui pengalaman yang dibagikan, dapat menjadi langkah awal pergerakan perempuan di Sumba. Perempuan menyadari dirinya sebagai agen perubahan dan tidak selamanya harus tunduk pada aturan yang merugikan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ag, M. Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG), 2006.
- Anggraeni, A Sylvia. *Perempuan Sumba dan Belis*. Waingapu-BAPPEDA, 2003.
- Anne, Krabil Hershberger dan Willard, S. Krabil. "Pemberian". dalam: Anne K. Hershberger (ed). *Seksualitas Pemberian Allah*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Adi, Nur Tri dan Debora Dwioktabriani, "Tinjauan Buku Chung Hyung Kyung *Struggle To Be the Sun Again: Introducing Asian Woman's Theology*" dalam Natar, Niwa Asnath (Ed). *Ketika Perempuan Berteologi*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2012.
- Christoph, Barth & Frommel Barth, *Teologi Perjanjian Lama 1* Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2008.
- Eja, Susi Yuarsi, dkk. *Tembok Tradisi Dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: PSKK UGM, 2002.
- Ensiklopedi Alkitab Masa Kini-Jilid I; A-L Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2011.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Fiorenza, Schussler Elisabeth. *Untuk Mengenang Perempuan Itu* Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1997.
- Newsom, A Carol & Sharon H. Ringe. *Women's Bible Commentary*. (Philippines: Claretian Communication Foundation.Inc, 2016.
- Natar, Niwa Asnath. *Don't Send Me Flower Again*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2013.
- Sulaeman, M. Munandar & Siti Homzah. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Soelarto, B. *Pustaka Budaya Sumba Jilid 1*. Jakarta-Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Departemen P&K Republik Indonesia.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Trible, Phyllis. *Text of Terror*. Philadelphia: Fortress Press, 1984.

Windhu, I Marshana. *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Yulianthi. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.

Yessy. "Dalam Penjara Patriarki" dalam Asnath Niwa Natar. *Perempuan Kristen Indonesia Berteologi Feminis Dalam Konteks*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.

Sumber Jurnal

Pa, May Say Anna. "The Feminine Image of God" dalam *Jurnal In God's Image* Vol.19. No.2, Juni 2000.

Dewi, Astuti Machya. *Media Massa Dan Penyebaran Isu Perempuan*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 7. Nomor 3, September-Desember 2009.

Khatimah, Husnul. *Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat*. *Jurnal Tasamuh* Volume 16. No.1, Desember 2018.

Linda, Dwi Erianti. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminis". *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 6. No.1, 2017.

Scott, N. Morschauser. "created in the Image of God: the Ancient Near Eastern Background of the *Imago Dei*." *Theology Matters*. Vol.3. No.6, (Nov/Dec 1997).

Skripsi

Marchelina, Fidy Lomi. *Pendampingan Pastoral Bagi Keluarga Akibat Kawin Tangkap Di Sumba*. Skripsi. UKDW, 2015.

Website

Pratiwi, Misbahul Andi. [http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-delapan-kali-lipat-selama-12-tahun-terakhir#:~:text=Merujuk%20pada%20CATAHU%202020%2C%20sepanjang,Rujukan%20\(UPR\)%20Komnas%20Perempuan](http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-delapan-kali-lipat-selama-12-tahun-terakhir#:~:text=Merujuk%20pada%20CATAHU%202020%2C%20sepanjang,Rujukan%20(UPR)%20Komnas%20Perempuan). Diakses pada tanggal 29 oktober 2020.

Asihua, Jhon. <https://pgi.or.id/melawan-tradisi-culik-perempuan-di-sumba/>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=3PDNOqtyfg0>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 12.00 WIB.

Dewi, Kartika Retia. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/10/110623965/soal-kawin-tangkap-di-sumba-dan-budaya-kekerasan-terhadap-perempuan?page=all>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 12.00 WIB.

Notula sidang

Tata Gereja GKS